



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Puntı Lambilek Gampong Beurandang Dayah, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
2. **SAIDAH USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Blang Seunong Gampong Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
3. **AISYAH USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tengah Gampong Drin Dua, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
4. **NURAINI USMAN**, bertempat tinggal di Gampong Beurandang Asan, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
5. **MUHAMMAD HUSEN, S.Pd.**, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Dibalee Gampong Manyang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asnawi Ahmad, S.H., M.Si. dan kawan, beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 37, Pantan Labu, Aceh Utara, Aceh, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V;

L a w a n:

1. **WAIRIAH binti SAID WAHI**, bertempat tinggal di Dusun I Gampong Langkahan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;
2. **H. ISA bin SAID WAHI**, bertempat tinggal di Gampong Beurandang Dayah, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
3. **ZAINAL ABIDIN bin SAID WAHI**, bertempat tinggal di Dusun Jasa Baru Gampong Buket Krueng, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
4. **NURDIN bin SAID WAHI**, bertempat tinggal di Gampong Beurandang Krueng, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan  
IV/Terbanding I sampai dengan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I sampai dengan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah dan satu-satunya dari 3 (tiga) petak tanah kebun, yaitu:

a. 1 (satu) petak tanah kebun seluas  $\pm 2.040 \text{ m}^2$  (dua ribu empat puluh meter meter persegi), yang terletak di Dusun Punt Lambilek Gampong Beurandang Dayah, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Dengan tanah kebun Aminah;
- Sebelah Selatan : Dengan parit Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Dengan alur Tgk. Diasan;
- Sebelah Barat : Dengan tanah kebun Pr. Juairiah;

b. 1 (satu) petak tanah kebun seluas  $\pm 2160 \text{ m}^2$  (dua ribu seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Punt Lambilek Gampong Beurandang Dayah, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Dengan tanah kebun Aminah;
- Sebelah Selatan : Dengan tanah kebun Aminah;
- Sebelah Timur : Dengan alur Tgk. Diasan;
- Sebelah Barat : Dengan tanah kebun Pr. Juairiah;

c. 1 (satu) petak tanah kebun seluas  $\pm 3375 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Punt Lambilek Gampong Beurandang Dayah, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Dengan tanah kebun Muhammad Is;
- Sebelah Selatan : Dengan tanah kebun Aminah;
- Sebelah Timur : Dengan alur Tgk. Diasan;
- Sebelah Barat : Dengan parit Jalan Desa;

Selanjutnya disebut objek perkara;

2. Bahwa objek perkara merupakan harta warisan dan sebagai harta peninggalan dari suami dan ayah kandung Para Penggugat yaitu Usman

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2247 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa mengalihkan, menjual, mengagunkan atau mengadaikan kepada pihak lain;

3. Bahwa kemudian oleh Para Tergugat telah menggugat objek perkara pada poin 1 (satu) huruf (b) posita di atas ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 20/Pdt.G/2009/PN Lsk., tanggal 6 April 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 84/Pdt/2009/PT BNA. tanggal 30 Desember 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pdt/2010 tanggal 10 Desember 2010 mengabulkan gugatan Para Tergugat, dan objek perkara pada poin 1 (satu) huruf (b) posita telah dimohonkan eksekusi oleh Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Lhoksukon dan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon telah melaksanakan eksekusi;
4. Bahwa ternyata eksekusi objek perkara pada poin 1 (satu) huruf (b) posita tidak sebagaimana mestinya, eksekusi dilaksanakan terhadap keseluruhan objek perkara yaitu objek perkara pada poin 1 (satu) huruf (a), (b) dan huruf (c) posita. Selain itu, Para Tergugat tidak mengetahui dimana letak dan batas-batas objek perkara;
5. Bahwa objek perkara yang telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan permohonan eksekusi dari Para Tergugat merupakan hak milik Para Penggugat dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2009/PN Lsk. tanggal 6 April 2009, sehingga tanpa alasan hukum yang jelas objek perkara telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan permohonan eksekusi oleh Para Tergugat;
6. Bahwa oleh karena itu jelas dan terang Para Tergugat telah melakukan perbuatan licik (*doll praesentis*) dan telah memutarbalikan fakta agar segala akibat hukum yang lahir atas objek perkara dengan dilaksanakan eksekusi objek perkara serta Para Tergugat secara tanpa hak, dan melawan hukum telah menguasai objek perkara milik Para Penggugat, sehingga tidak sesuai dengan norma hukum, serta melanggar asas kepatutan dan asas kepastian, hal mana tindakan dan perbuatan Para Tergugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan Para Tergugat di atas, yang dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar serta tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menghilangkan hak Para Penggugat sebagai pihak yang satu-satunya mempunyai hak milik atas objek perkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang dapat mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2247 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbantahan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menyebutkan: "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan," maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Para Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah memohonkan eksekusi terhadap objek perkara milik Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon secara tanpa hak dan melawan hukum, maka sangatlah dikhawatirkan Para Tergugat telah menerbitkan surat-surat atas objek perkara, dan karenanya patut dan menurut hukum jika semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Para Tergugat terhadap objek perkara dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
10. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah memohonkan eksekusi terhadap objek perkara milik Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon serta Para Tergugat tidak bersedia mengosongkan objek perkara, maka Para Tergugat wajib diduga telah beriktikad buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu sangatlah patut apabila kepada Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;
11. Bahwa agar Para Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara perdata ini, mohon agar Para Tergugat secara tanggung rentang dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
12. Bahwa gugatan Para Penggugat ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara perdata ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat, (*vide* Pasal 180 HIR);
13. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang memohonkan eksekusi terhadap objek perkara milik Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon serta penguasaan objek perkara milik Para Penggugat secara

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2247 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengantar, mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini timbul akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang telah memohonkan eksekusi terhadap objek perkara hak milik Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I sampai dengan V mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan objek perkara, yaitu:
    - a. 1 (satu) petak tanah kebun seluas  $\pm 2.040 \text{ m}^2$  (dua ribu empat puluh meter meter persegi), yang terletak di Dusun Punt Lambilek Gampong Beurandang Dayah, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:
      - Sebelah Utara : Dengan tanah kebun Aminah;
      - Sebelah Selatan : Dengan parit jalan desa;
      - Sebelah Timur : Dengan alur Tgk. Diasan;
      - Sebelah Barat : Dengan tanah kebun Pr. Juairiah;
    - b. 1 (satu) petak tanah kebun seluas  $\pm 2.160 \text{ m}^2$  (dua ribu seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Punt Lambilek Gampong Beurandang Dayah, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:
      - Sebelah Utara : Dengan tanah kebun Aminah;
      - Sebelah Selatan : Dengan tanah kebun Aminah;
      - Sebelah Timur : Dengan alur Tgk. Diasan;
      - Sebelah Barat : Dengan tanah kebun Pr. Juairiah;
    - c. 1 (satu) petak tanah kebun seluas  $\pm 3.375 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Punt Lambilek Gampong Beurandang Dayah, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:
      - Sebelah Utara : Dengan tanah kebun Muhammad Is;
      - Sebelah Selatan : Dengan tanah kebun Aminah;
      - Sebelah Timur : Dengan alur Tgk. Diasan;
      - Sebelah Barat : Dengan parit jalan desa;
- sah milik Para Penggugat;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2247 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat di atas objek perkara adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;
2. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah *nebis in idem* yaitu perkara yang sudah pernah diadili dan telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila gugatan yang diajukan untuk yang kedua kalinya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu "dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya secara bersamaan pada waktu bersamaan dimana para pihaknya sama, objeknya sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempunyai hubungan yang sama;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2247 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah pernah diajukan tersebut yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Lhoksukon Nomor 20/Pdt.G/2008/PN Lsk., tanggal 6 April 2009 antara Wairiah binti Sadi Wahi, dan kawan-kawan melawan Mak Kumbang, dan kawan-kawan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan demi hukum tanah seluas ukuran 120 m × 35 m adalah bagian tanah warisan Penggugat-Penggugat dari luas ukuran tanah 420 m × 35 m adalah sah milik peninggalan almarhum Said bin Wahi kepada Penggugat-Penggugat selaku ahli warisnya yang sah;
  - Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
  - Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 84/Pdt.G/2009/PT BNA., tanggal 30 Desember 2009 antara Mak Kumbang, dan kawan-kawan melawan Wariah binti Said Wahi, dan kawan-kawan dengan amar putusan sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Pembanding tersebut;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 20/Pdt.G/2008/PN Lsk., tanggal 6 April 2009, yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071.K/PDT/2010/PT BNA., tanggal 10 Desember 2010 antara Ainsyah binti Usman, dan kawan-kawan melawan Wariah binti Sadi Wahi, dan kawan-kawan dengan amar putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Ainsyah binti Usman, 2. Saidah binti Usman, 3. Nuraini binti Usman, 4. Husen bin Usman tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menguasai tanah terperkara tersebut;

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lsk., tanggal 1 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat-Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat *nebis in idem*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat-Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.918.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I sampai dengan V Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 2/PDT/2017/PT BNA., tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V pada tanggal 12 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I sampai dengan IV pada tanggal 28 April 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I sampai dengan IV, mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena pemohon kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan hukum *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan dalam perkara ini tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara perdata, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara perdata ini, sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*bewijs last*) dalam perkara perdata ini, sehingga merugikan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam penerapan hukum dan/atau penerapan hukumnya menyalahi ketentuan hukum formil yang berlaku, kesalahan mana sangat terang dan jelas terlihat sebagaimana tercantum dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 02/Pdt/2017/PT BNA., tanggal 8 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Lsk., tanggal 1 November 2016, yang mana sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat alasan gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi, keterangan saksi dan kesimpulan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dalam persidangan ini serta memori banding semula dari Para Pemohon Kasasi, hal ini sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini tidak sama sekali melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik dan benar, sehingga putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat untuk Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
4. Bahwa *Judex Facti* jelas keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangannya sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2247 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti*. Dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Pemohon Kasasi, karena berdasarkan Pasal 1917 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu gugatan yang *nebis in idem* haruslah merupakan gugatan yang mempersoalkan hal yang sama, alasan yang sama untuk mengajukan gugatan, pihak yang sama dalam berperkara, dan adanya hubungan hukum yang sama, sedangkan perkara perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidaklah perkara yang mengandung *nebis in idem*;

5. Bahwa oleh karenanya jelas dan terang *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sekaligus penerapan hukumnya tidak sama sekali mempertimbangkan dengan cermat seluruh fakta-fakta persidangan dalam perkara ini, kemudian dasar dan maksud Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan memori banding, karenanya gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Pemohon Kasasi bukanlah merupakan gugatan yang *nebis in idem*;

Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* jelas salah dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, dimana *Judex Facti* sama sekali tidak mengadili keseluruhan dari posita dan petitum serta dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat/Pemohon Kasasi, bukti-bukti Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan memori banding dari Para Pemohon Kasasi. *Judex Facti* hanya menyimpulkan secara sepihak tanpa memeriksa keseluruhan pokok perkara dalam perkara ini, sehingga jelas dan terang secara hukum telah adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum terhadap perkara perdata ini, karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidaklah perkara yang mengandung *nebis in idem*. Alasannya ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatakan hanya subyek dan objek yang sama dapat disebut sebagai *nebis in idem*. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip/1973, yaitu perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara perdata Nomor 597/Perd./1971/PN Mdn., akan tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama,

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2247 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah dilaksanankan id eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon

berdasarkan permohonan eksekusi dari Para Tergugat/Termohon Kasasi merupakan hak milik Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2009/PN Lsk., tanggal 6 April 2009, sehingga tidak ada *nebis in idem*;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang kabur tidak konsisten dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap, sehingga putusannya tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*) serta salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang berkenaan dengan cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara, karena menurut Satjipto Raharjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Oleh karena putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum dan salah dalam penerapan hukum, maka sudah sepantasnya putusan tersebut dibatalkan;
3. Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian." Demikian juga "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat";
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971, telah ada kaidah hukum, yaitu: "Bahwa menurut ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR. Hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang diminta oleh Penggugat." Dengan anasir-anasir: Hakim harus mengejar kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya di dasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak di depan persidangan tanpa dan atau harus di dasari pada keyakinan Hakim;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2247 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti dari kedua belah pihak di muka persidangan, maka jelas *Judex Facti* telah melanggar asas *audi et alteram partem* dan asas Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. (vide Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 50 Rv);

6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa secara menyeluruh dan akurat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bahkan terabaikan. Maka untuk itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, oleh karena telah benar-benar adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Pemohon Kasasi, karena perkara perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidaklah perkara yang mengandung *nebis in idem*;

Hakim Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*bewijs last*), dimana *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara perdata ini sangat tergesa-gesa pertimbangannya sehingga keliru menyimpulkan pendapat yang akhirnya merugikan kepentingan dari Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak akurat dalam mempertimbangkan hukum, karena tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada saat persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon, karena perkara perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidaklah perkara yang mengandung *nebis in idem*;
3. Bahwa *Judex Facti* telah sangat keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*bewijs last*), dimana *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara perdata agama *a quo* sangat tergesa-gesa pertimbangannya sehingga keliru menyimpulkan pendapat yang akhirnya merugikan kepentingan dari Para Pemohon Kasasi, yang mana seharusnya *Judex Facti* menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidaklah perkara yang *nebis in idem*, karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang telah memohonkan eksekusi terhadap keseluruhan objek perkara, padahal secara nyata Para Tergugat/ Termohon Kasasi tidak mengetahui dimana letak dan batas-batas objek

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2247 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara (amar putusan Nomor 20/Pdt.G/2008/PN Lsk.

tidak terbukti. Maka oleh karena gugatan tidak terbukti maka gugatan harus ditolak bukan *niet ontvankelijk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: AMINAH dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 2/PDT/2017/PT BNA., tanggal 8 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lsk., tanggal 1 November 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AMINAH, 2. SAIDAH USMAN, 3. AISYAH USMAN, 4. NURAINI USMAN, dan 5. MUHAMMAD HUSEN, S.Pd.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 2/PDT/2017/PT BNA., tanggal 8 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lsk., tanggal 1 November 2016;

### MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Anggota terdakwa dan N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum., Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Materai .....           | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....           | : Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : Rp489.000,00 |
| Jumlah                     | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001